



PUTUSAN

Nomor 3906/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Tesa Prayugi Putra, SH** Advocates & Legal Consultans pada **Rustomo & Rustomo**, yang beralamat di The Belleza Shopping Arcade Suite GF 30-31 Jalan Letjen Soepeno Kav 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

Iwan Bin Ahmad (Alm), umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Kontrakan Bos Yatin xx Jatayu RT 009 RW 005, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 November 2023 dengan register perkara Nomor 3906/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2015, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 119/95/1/2015 tertanggal 09 Januari 2015
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan xxxxxxxx Utara II RT 001 RW 004 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Ayu Nur Aeni Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2015
 - 3.2. Putri Wulandari Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan kurang lebih sejak Bulan Agustus tahun 2021 disebabkan karena:
 - 4.1. Antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi silang pendapat
 - 4.2. Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri dalam rumah tangga dan Orang tua Penggugat, sehingga Penggugat merasa keberatan atas sikap Tergugat
 - 4.3. Tergugat sudah tidak menafkahi keluarganya, sehingga Penggugat bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya
 - 4.4. Tergugat tidak bisa menjadi suami sekaligus imam yang baik untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak bisa melindungi Penggugat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



- 4.5. Tergugat memiliki sifat tempramen dan emosional, dimana jika terjadi perselisihan sering menghina dan berkata kasar serta sering melakukan KDRT terhadap Penggugat
- 4.6. Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain, dan hal tersebut terjadi lebih dari 1 kali.
- 4.7. Tergugat tidak ada kejujuran dan sering membohongi Penggugat selama menjalankan kehidupan rumah tangga Bersama
- 4.8. Tergugat sering berucap kata pisah dan cerai kepada Penggugat
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini sudah pisah rumah, namun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Januari tahun 2023, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak ada perubahan dalam bersikap, menafkahi dan melindungi Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istrinya, dan juga Tergugat diketahui ada hubungan dengan wanita lain dan bahkan sudah memiliki anak, sehingga Penggugat merasa keberatan, tersakiti, tersiksa secara bathin dan kecewa atas tingkah laku dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mengajak Tergugat beserta keluarga untuk berbicara secara baik-baik tetapi hal tersebut tidak berhasil
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar ke 2 (dua) anak yang bernama:
 - 7.1. Ayu Nur Aeni Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2015
 - 7.2. Putri Wulandari Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga penggugat menuntut lebih baik diputus dengan perceraian.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Iwan Bin Ahmad (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 3.1. Ayu Nur Aeni Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2015
 - 3.2. Putri Wulandari Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021 ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3906/Pdt.G/2023/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Rusdiyanti, nomor 3172015100000005 tertanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Provinsi xxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Aktah Nikah atas nama Iwan dengan Aida Novitasari Nomor : 119/95/II/2015 tertanggal 09 Januari 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegarak, kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Nur Aen, nomor 3174-LT-04112016-0005 tertanggal 04 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Wulandari, nomor 3174-LT-07082021-0013 tertanggal 07 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

2. Saksi

Saksi 1 Siti Munapiah binti Mulyono, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jalan xxxxxxxx Utara II RT 001 RW 004 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak, Tergugat KDRT dan Tergugat sering emosian dan berkata kata kasar;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2023 tahun yang lalu, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Ayu Nur Aeni Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2015 dan 2. Putri Wulandari Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;
 - Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
 - Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Saksi 2 Siti Jumariah binti Mulyono, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jalan xxxxxxxx Utara II RT 001 RW 004 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak, Tergugat KDRT dan Tergugat sering emosian dan berkata kata kasar;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2023 tahun yang lalu, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Ayu Nur Aeni Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2015 dan 2. Putri Wulandari Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021;

- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;

- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1587/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal yang dibacakan di persidangan,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkan semenjak tahun 2021, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak, Tergugat KDRT dan Tergugat sering emosian dan berkata kata kasar. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2023 yang lalu dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi bernama Siti Munapiah binti Mulyono dan Siti Jumariah binti Mulyono;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Rusdiyanti), **bukti P.2** (Fotokopi Kutipan Aktah Nikah atas nama **Iwan** dengan Aida Novitasari) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat,dan Penggugat telah terikat

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Januari 2015, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Nur Aen) dan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Wulandari) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Ayu Nur Aen dan Putri Wulandari adalah anak dari Penggugat, dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Haerani binti Madiyar dan Muzaenah binti Madiyar, keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2014 penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering berkata kasar dan menyakiti perasaan Penggugat; KDRT, dan Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023 yang lalu, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama sampai sekarang dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang. Selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Ayu Nur Aeni Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2015 dan 2. Putri Wulandari Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021 serta keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jalan xxxxxxxx Utara II RT 001 RW 004 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Agustus 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak, Tergugat KDRT dan Tergugat sering emosian dan berkata kata kasar;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2023 tahun yang lalu, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Ayu Nur Aeni Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2015 dan 2. Putri Wulandari Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Pertimbangan Petitum Pengabulan Gugatan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Pertimbangan Petitum Perceraian Thalak satu Ba`in Shugra

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Iwan Bin Ahmad (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak Bulan Januari 2023 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas dua orang anak yang bernama 1. Ayu Nur Aeni Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2015 dan 2. Putri Wulandari Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. Ayu Nur Aeni Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2015 dan 2. Putri Wulandari Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021, yang masih dibawah umur, oleh karena itu Majelis hakim perlu menetapkan bahwa kedua orang anak

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Ayu Nur Aeni Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2015 dan 2. Putri Wulandari Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021, berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa dari Tergugat (Erwin Setiawan Bin Ujang Toto) terhadap Penggugat (Osa Purwanti Binti Nurul Ardi);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pengggata sebagai Pemegang Hak Hadhanah terhadap dua orang anak Bernama :

4.1 Ayu Nur Aeni binti Erwin Setiawan Lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2015

4.2 Putri Wulandari binti Erwin Setiawan Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021;

dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. dan DR.Drs.H. Rokhadi, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. H. Rokhadi, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Julisnaina Nur Syamkumalawati,

S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 35.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 170.000,00
- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)